

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang hukum *istibdāl* wakaf ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun pembahasannya adalah sebagaimana berikut:

A. Wakaf sebagai Sedekah Jariyah

Dalam pembahasan ini, penulis awali dengan memaparkan sebuah hadist yang diriwayatkan dalam *Sahih Muslim* yang diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa aset wakaf itu bersifat kekal yang tidak bisa diganti, dirubah, dijual, dihibahkan atau diwariskan. Dalam hadist tersebut menceritakan bahwa sahabat Umar bin al-Khattab pernah mendapat jatah lahan kebun di Khaibar. Kemudian ia meminta pendapat kepada Nabi untuk dibuat apa lahan tersebut. Lantas kemudian Nabi memberi perintah kepada Umar agar menahan lahan tersebut dan menyedekahkan hasilnya kepada orang lain. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ
أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي
بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا
عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ (رواه
مسلم).

Artinya: “dari Ibn Umar (Abdullah bin Umar) berkata bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi *shalallahu `alaihi wasallam* meminta petunjuk. Umar berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar, sedang aku tidak memiliki harta lain yang lebih bagus dari itu, apa yang engkau perintahkan padaku terhadap lahan tersebut? Kemudian Nabi menjawab,

jika kamu menghendaki kamu tahan pokok tanahnya, dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibn Umar berkata, “Kemudian Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) dengan syarat lahan tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak pula dihibahkan. (HR. Muslim).¹

Selain hadist tersebut di atas, ada sebuah hadist yang diriwayatkan pula dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم).

Artinya: dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* telah bersabda, “Jika seorang anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya darinya kecuali dari tiga amal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak shalih yang mendoakannya”. (HR. Muslim).²

Mengutip pendapatnya imam Rāfi’i, al-Khaṭīb al-Syirbīni menjelaskan bahwa para ulama menafsirkan redaksi sedekah jariyah dalam hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah tersebut sebagai wakaf, bukan sebagai sedekah biasa. Karena satu-satunya sedekah yang terus mengalir dan tidak terputus ialah wakaf. Adapun sedekah-sedekah yang lain seperti hibah, hadiah dan infaq statusnya tidak jariyah (terus-menurus), akan tetapi penerima sedekah memiliki subtansi barang dan manfaatnya seketika.³

Kedua hadist ini dijadikan oleh para ulama sebagai landasan hukum bahwa aset wakaf bersifat kekal selamanya

¹ Abū Hasan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 446.

² Abū Hasan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 446.

³ Al-Syirbīni, *Mughnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 485

dan tidak bisa dirubah. Pertama karena wakaf adalah sedekah jariyah, yang kemanfaatannya harus terus-menerus. Dan yang kedua, Nabi memberi perintah kepada Umar bin al-Khattab untuk menahan harta wakafnya lalu menyalurkan manfaat dan hasilnya. Kemudian Umar menjalankan perintah Nabi tersebut, dan Umar juga mendeklarasikan dengan mengatakan bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. Berdasarkan hadist ini, ulama Syafi'iyah merumuskan prinsip bahwa *mauquf* berlaku selamanya, dan tidak boleh materi substansinya dijual, dihibahkan atau diwariskan, dan tidak bisa pula harta wakaf kembali lagi kepemilikannya kepada *wāqif*.⁴

Syekh Muhyiddīn Abū Zakariyyā al-Nawawi dalam karyanya *Minhāj al-Ṭālibīn* menyebutkan jika ada sebuah pohon yang diwakafkan kemudian pohon tersebut mengering dan tidak bisa berbuah lagi, maka hukum wakaf atas pohon tersebut tetap masih melekat tidak terputus. Cara pemanfaatannya bisa dengan menyewakan kayu dari pohon tersebut dan hasilnya diperuntukkan untuk *mauqūf 'alaih*. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar hukum wakaf tetap ada dan aset wakaf tidak berubah.⁵

Tidak hanya itu, ulama kontemporer Wahbah Zuhaylī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi* menyebutkan bahwa lahan yang diwakafkan sebagai masjid maka statusnya selamanya (*abadiyah*) masjid. Status wakaf masjid ini tidak akan terlepas dari lahan tersebut. Bahkan meski bangunan masjid roboh dan tidak direnovasi sehingga masyarakat tidak lagi mempergunakan masjid tersebut untuk melaksanakan shalat, statusnya tetap masjid dan tidak akan berubah hingga hari kiamat. Pendapat ini adalah pendapat imam Abu Hanifah dan Muhammad dari kalangan Hanafiyah. Menurut keduanya, meski bangunan Masjid sudah roboh status kepemilikan atas lahan masjid tersebut tidak bisa kembali pada *wāqif* atau ahli warisnya. Serta barang-barang wakaf yang tersisa yang berada dalam masjid seperti tikar, karpet dan lampu tidak boleh dipindah untuk masjid lain. Meskipun Abū Yūsuf dari

⁴ Luqman Haji Abdullah, *Istibdal Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi'e*, Jurnal of Fiqh, No.1, tahun 2010.

⁵ An-Nawawi, *Minhāj al-Ṭālibīn*, 322.

kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa barang wakaf tersebut boleh dialihkan dan dipergunakan untuk masjid lain.⁶

Adapun dalam Madzhab Maliki, beberapa alasan yang diutarakan oleh ulama dari kalangan Makiliyah yang berpendapat tidak diperbolehkan mengganti atau merubah aset wakaf ialah:

- a. Adanya larangan menjual, mewariskan dan mehibahkan aset wakaf, sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا
يُوهَبُ

Artinya: Kemudian Umar bin al-Khattab mendedekahkan tanah tersebut dengan syarat lahan tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak pula dihibahkan.

- b. Ulama Malikiyah bertendensi dan berpegangan pada *amal ahli madinah* yaitu tindakan perbuatan penduduk Madinah yang tidak mengganti dan tidak menjual aset wakaf meskipun sudah rusak. Sebagaimana yang diungkapkan Sahnūn dalam *al-Mudawanah* bahwa adanya praktik penduduk Madinah yang membiarkan aset wakaf, tidak dijual dan tidak menukar-gulingkan meski sudah rusak tidak berguna, itu merupakan bukti bahwa *mu'āwadhah* atau *istibdāl* pada aset wakaf tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Andai saja praktik *mu'āwadhah* atau *istibdāl* tersebut legal diperbolehkan, tentu penduduk Madinah dari dahulu sudah melakukannya.
- c. Kalangan Malikiyah berpegang pada syarat yang diungkapkan oleh *wāqif*. Ulama Malikiyah menjadikan syarat dari *wāqif* ini sebagai pedoman dalam pengelolaan wakaf dan menempatkan syarat ini seperti *syari'*. Maka syarat-syarat yang diutarakan oleh *wāqif* haruslah dipenuhi, termasuk juga jika *wāqif* memberi syarat aset wakaf kelak tidak boleh dijual atau hibahkan.⁷

⁶ Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatihi*, jilid ke-8, 219-220.

⁷ Abdullah bin Mahfūz bin Bayyah, *I'mālu al-Maṣlahah fī al-Waqfī*, 31.

B. *Istibdāl* Wakaf dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarāh*

Aset-aset wakaf yang sudah tidak bisa diambil manfaatnya secara maksimal perlu ada solusi agar tidak terbuang sia-sia. Sebab banyak dijumpai barang-barang wakaf milik masjid tergeletak tidak terpakai, sehingga hal ini menjadikan kemanfaatan dari barang-barang wakaf tersebut terputus karena sudah tidak digunakan. Barang-barang wakaf yang sudah tidak dipakai hanya membuat lokasi masjid menjadi lebih sempit saja. Disamping itu barang-barang wakaf tersebut justru menjadikan lokasi masjid menjadi kurang rapi, dan terlihat kurang enak dipandang. Padahal barang dan aset yang sudah diwakafkan, kepemilikannya sudah berpindah kepada Allah sehingga harus ditasyarufkan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan-kepentingan di jalan Allah.⁸

Sebagai tuntutan zaman, wakaf dituntut untuk bisa berkembang. Langkah untuk memproduktifkan dan memaksimalkan wakaf diharapkan mampu membantu kesejahteraan umat, pemenuhan kebutuhan umat hingga mendorong berkembangnya bangsa. Bahkan kini sudah digalakkan wakaf dengan uang sebagai salah satu langkah memproduktifkan wakaf. Hal ini dilakukan sebab model wakaf uang seperti ini mobilisasi jangkauannya dapat lebih merata kepada masyarakat, dibandingkan bentuk wakaf tradisional-konvensional yakni dalam bentuk harta fisik yang umumnya hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang relatif mampu saja.⁹

Wakaf uang di atas merupakan salah satu contoh kecil bahwa perlu adanya manajemen yang profesional dalam wakaf, agar wakaf terus bisa berkembang dan memberikan manfaat besar untuk umat Islam. Kunci keberhasilan wakaf terletak pada *naẓīr*. Ketika *naẓīr* wakaf mengelola wakaf dengan profesional dan optimal tentu wakaf akan bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal.¹⁰

⁸ Al-Syirbīni, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid ke-2, 502.

⁹ Abdurrohman Kasdi, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia*, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

¹⁰ Ma'rifatul Hidayah dan Murtadho Ridwan, *Antara Wakaf Dan Riba*, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba menganalisis permasalahan *istibdāl* wakaf dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebuah perkataan al-Izz bin Abdussalam yang dikutip oleh Ahmad Syarwat dalam bukunya *Maqasid Syariah* pernah mengatakan bahwa siapa saja yang memperhatikan pada esensi tujuan syari'at, dalam usaha untuk mencapai kemaslahatan dan usaha untuk menolak kemudharatan, maka ia akan memperoleh pengetahuan dan keyakinan bahwa masalah tidak boleh diabaikan dan bahaya tidak boleh didekati.¹¹

Maqāṣid al-syarī'ah secara umum terbagi menjadi dua; yang pertama ialah *maqāṣid* yang dikembalikan pada maksud syari'. Dalam hal ini, *syar'i* yaitu Allah dan Rasulullah. *Syarī'* menetapkan hukum bagi umat manusia berdasarkan *illat* (alasan), berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik kemaslahatan itu di dunia ataupun kemaslahatan kelak di akhirat. Sedangkan pembagian *maqāṣid* yang kedua ialah hukum syariat yang dikembalikan kepada maksud manusia (*mukallaf*). Artinya manusia yang menentukan *maqāṣid* (tujuan) pada setiap hukum perkara. Dalam hal ini dapat diimplementasikan dalam 3 hal; *darūriyyāt*, *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*. Kemudian secara lebih rinci, *maqāṣid al-syarī'ah* yang terangkum dalam visi *dlaruriyat* terbagi menjadi lima *term*, yang lebih dikenal dengan sebutan *al-kulliyāt al-khamsah*. Lima *term* tersebut adalah *hifzu al-dīn*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-'aql*, *hifzu al-nasl* dan *hifzu al-māl*.¹²

Abu Hamid Al-Ghazali pernah menyatakan bahwa syari'at Islam tidak mungkin terlepas dan hampa dari esensi tujuan pembentukannya yang berkisar pada lima *term*, yakni menjaga agama (*hifzu al-dīn*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzu al-māl*).¹³ Kemudian cara agar dapat menjaga lima *term* tersebut di atas adalah dengan menempuh dua cara yaitu:

¹¹ Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah*, 41.

¹² Abdurrohman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.

¹³ Ahmad Syarwat, *Maqasid Syariah*, 39-40.

1. Dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) ialah menjaga lima *term* tersebut di atas ditempuh dengan cara menjaga serta memelihara perkara-perkara yang bisa melanggengkan keberadaannya.
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyati al-adam*) adalah menjaga lima *term* tersebut dengan cara menghindari perkara-perkara yang dapat menyebabkan ketiadaannya.

Sebagai contoh dari kedua langkah tersebut ialah:

1. Menjaga agama (*hifzu al-dīn*) dari segi *al-wujūd* contohnya menjaga shalat dan zakat.
2. Menjaga agama (*hifzu al-dīn*) dari segi *al-'adam* contohnya ialah adanya *had* (hukuman) bagi orang yang murtad.
3. Menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*) dari segi *al-wujūd* contohnya diperintakkannya makan dan minum.
4. Menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*) dari segi *al-'adam* contohnya ialah adanya hukuman *had qishas* dan diyat bagi pembunuh.
5. Menjaga akal (*hifzu al-'aql*) dari segi *al-wujūd* contohnya diperintakkannya mencari ilmu.
6. Menjaga akal (*hifzu al-'aql*) dari segi *al-adam* contohnya ialah adanya hukuman *had* bagi peminum minuman keras.
7. Menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dari segi *al-wujūd* contohnya adalah disyariatkannya menikah.
8. Menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dari segi *al-'adam* contohnya adalah adanya hukuman rajam dan cambuk 100 kali bagi pezina dan hukuman cambuk 80 kali untuk *muqdzif*.
9. Menjaga harta (*hifzu al-māl*) dari segi *al-wujūd* contohnya adalah disyariatkannya transaksi jual-beli, sewa-menyewa dan bentuk transaksi perekonomian lainnya.
10. Menjaga harta (*hifzu al-māl*) dari segi *al-'adam* contohnya hukuman potong tangan bagi pencuri dan larangan riba.¹⁴

Dalam kajian dan penelitian ini, penulis memandang bahwa problem aset wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan,

¹⁴ Abdurrohman Kasdi, *Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafawat*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 5, Nomor 1, Juni 2014.

sebagaimana yang terjadi di Masjid Al-Ikhlas kabupaten Jepara, mampu diatasi dan dipecahkan dengan pendekatan dan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* sendiri sudah secara langsung dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits penerapannya. Sebagian ulama ada yang menyimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* semuanya kembali pada tercapainya tujuan pemenuhan masalah (*jalbu al-Masalih*) pada setiap perkara dan terealisasinya penyelamatan dari marabahaya (*dar'u al-Mafasid*).¹⁵ Dalam hal ini sangat penting juga untuk ditekankan bahwasanya Islam datang untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Oleh sebab itu, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pedoman dan panduan utama dalam menjalankan praktik beragama.¹⁶

Sudut pandang yang digunakan penulis sendiri dalam analisis masalah ini adalah menggunakan kacamata perspektif *maqāṣid hiḏu al-māl* (tujuan menjaga harta). Muhammad bin Thahir bin Asyur pernah mengatakan, melupakan pentingnya sisi *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan penyebab dan faktor utama terjadinya stagnasi pada fikih.¹⁷ Sehingga menghidupkan kembali pentingnya menjaga harta dan mengembangkan harta berikut pengelolaannya, dengan sudut pandang perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* adalah langkah *ijtihadi* agar tercapai kesejahteraan umat, kemandirian umat dan pemaksimalan aset-aset umat.

Kata *hiḏu al-māl* sendiri menurut Jaser Audah dalam bukunya *al-Ijtihad al-Maqāṣidy* menjelaskan bahwa seiring berkembangnya zaman, kata “*al-mal*” atau harta memiliki makna yang bertambah luas. Kata “*al-mal*” tidak hanya mengandung makna harta semata. Kata “*al-mal*” maknanya kini bertambah luas yakni mencakup juga kekayaan budaya, sejarah

¹⁵ Nabila Zatadini, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusi Dalam Kebijakan Fiskal*, Al Falah: Journal Of Islamic Economics, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2018.

¹⁶ M. Miftahuddin, *Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Al- Syariah*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Juni 2021, Vol. 10, No.1: 76-90.

¹⁷ Ahmad Masyhadi, *Maqasid Syari'ah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam*, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018.

dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian.¹⁸

Selain itu, dalam bukunya *al-Ijtihad al-Maqāṣidy* Jaser Audah juga mengomentari bahwa makna *hifzu al-māl* tidak sekedar menjaga harta dari pencurian dan perampokan sehingga muncul hukum had potong tangan pada tindak kriminal *sariqah* (pencurian) dan hukum had potong tangan dan kaki secara bersilang pada tindak kriminal *hirābah* (perampokan). Makna *hifzu al-māl* menjadi bertambah luas cakupannya, yaitu bahwa harta (*al-māl*) harus dikelola dengan optimal dan dikembangkan dengan maksimal serta profesional, sehingga harta tersebut bisa menjadi lebih produktif dan lebih bermanfaat.¹⁹

Pengelolaan dan pemaksimalan harta (*al-māl*) menjadi sebuah manajemen yang menjadikan harta memiliki kontribusi penting dalam kebangkitan perekonomian umat dan kesejahteraan masyarakat. Abdurrohman Kasdi juga menyatakan bahwa *hifzu al-māl* tidak sebatas menjaga harta saja. Melainkan secara lebih luas *hifzu al-māl* mencakup kewajiban dan tuntutan untuk mengembangkan sumber-sumber perekonomian umat dan menjamin hak kepemilikan setiap individu serta menjamin adanya keamanan terhadap harta tersebut.²⁰

Dalam penelitian tesis ini, aset dan barang milik Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara ditemukan banyak yang sudah tidak dimanfaatkan. Sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan pernah terjadi perubahan pada aset dan barang wakaf milik Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara. Diantaranya tembok mushalla yang dirobohkan untuk pembangunan dan perluasan masjid, kayu mushalla yang dihibahkan karena sudah tidak dipergunakan serta karpet, mimbar khutbah dan speaker yang dihibahkan karena sudah tidak maksimal dan pengurus Masjid Al-Ikhlas sudah membelikan fasilitas-fasilitas tersebut yang baru, hingga rekam atau tempat mengaji Al-Quran yang diminta oleh salah

¹⁸ Jaser Audah, *Al-Ijtihad Al-Maqasidy*, 23.

¹⁹ Jaser Audah, *Al-Ijtihad Al-Maqasidy*, 23.

²⁰ Abdurrohman Kasdi, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, Agustus 2014.

satu warga karena sudah lama terbengkalai dan tidak dipergunakan.

Dalam kasus ini, penulis memandang bahwa tindakan pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara dalam perubahan aset milik Masjid Al-Ikhlas, semata tujuannya adalah untuk menjaga agar harta dan aset tersebut tetap bisa dimanfaatkan manusia dan tidak terbengkalai sia-sia. Pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara berusaha agar nilai dari barang tersebut masih ada dan manfaat dari barang-barang tersebut tetap terjaga. Tindakan ini sesuai dengan pemahaman *maqāṣid hiḏu al-māl* (tujuan menjaga harta) yang esensinya adalah menjaga harta agar tidak terbengkalai sia-sia dan mengelola harta agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia.

Di samping itu, tindakan pengurus masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara merubah barang wakaf milik Masjid Al-Ikhlas dengan memberikannya kepada mushallah, Lembaga Pendidikan Al-Qur`an Hidayatus Syibyan 1 dan kepada masjid lain yang membutuhkan adalah tindakan dan solusi agar Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya. Sebab manakala barang-barang yang sudah tidak terpakai hanya dibiarkan terbengkalai di area masjid, tentu hal itu hanya akan mempersempit ruang masjid saja.


C. Solusi atas Sawah Wakaf yang Kurang Produktif

Ada dua lahan sawah milik Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara yang sudah kurang produktif dan maksimal. *Pertama:* sawah wakaf yang berada di Desa Jambu Dukuh Persikan, dengan luas sawah 1.166 m². Sawah ini kurang maksimal karena kemasukan air laut, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hasil panen, dan membuat hasil lelang sawah menurun²¹. *Kedua:* sawah wakaf dari Siti Badriyah yang berada di Desa Bondo Kecamatan Bangsri, dengan luas sawah 1.750 m². Sawah wakaf ini kurang maksimal karena sawah tersebut berada di kecamatan lain dan jauh dari jalan sehingga membuat pengurus Masjid Al-Ikhlas sulit untuk memantaunya,

²¹ Hasil dari wawancara dengan Bapak Ikhsan pada hari Rabu 26 Januari 2022 M.

serta pengairan di sawah wakaf tersebut juga kurang, sehingga membuat hasil panennya kurang maksimal.²²

Wacana dari pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara untuk menjual lahan sawah wakaf yang kurang produktif lalu uang hasil penjualan digunakan untuk membeli lahan sawah yang lebih produktif, atau menukar-gulingkan lahan sawah wakaf yang kurang produktif dengan lahan yang lebih menguntungkan, bisa dialogikan atau disamakan dengan diperbolehkannya mengganti dan menghibahkan aset dan barang wakaf milik Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara yang sudah tidak dipergunakan. Diperbolehkannya *istibdāl* tersebut berdasarkan kaidah bahwa hukum syariat mengacu serta berpedoman pada kemaslahatan. Dan dalam pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah*, solusi *istibdāl* ini termasuk dalam rangka merealisasikan *maqāṣid hiḏu al-māl* (tujuan menjaga harta), karena harta wakaf itu harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan maksimal.



²² Hasil wawancara dengan Bapak Ali Akhyar, pada hari Ahad 16 Januari 2022.